



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pemuda Selatan 151, Telepon. (0272)321780, Facimile 320575

Klaten

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KLATEN
Nomor : 421.1/2490./ 13 /2006

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU
MUTIARA INSANI (AL HUSNA I)
KECAMATAN DELANGGU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KLATEN

- Membaca : Proposal Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Mutiara Insani (Al Husna I) Kecamatan Delanggu
Nomor : 01/ A-H / IX / 2004 tanggal 01 September 2004.
- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Mutiara Insani (Al Husna I) yang didirikan oleh Yayasan Al Husna belum mempunyai Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak;
b. bahwa berdasarkan hasil observasi Tim Tingkat Kabupaten, sekolah tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku;
c. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas dipandang perlu memberi Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia :
a. nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
b. nomor 32 tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah;
c. Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
a. nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
b. nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
c. nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
d. nomor 39 tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
e. nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;.
f. nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Pendidikan.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia :
a. nomor 0173/U/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0262/Q/1984.

- b. nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-kanak
 - c. nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 002/U/1995 Tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-kanak
 - d. nomor 55/U/1994 tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Guru di Sekolah dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
 - e. nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
4. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten :
- a. nomor 11 tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Kabupaten Klaten;
 - b. nomor 065/364/2001 tentang Penjabaran Tugas dan 1 Fungsi Dinas Kabupaten Klaten.

Memperhatikan : Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 2 Juli Nomor 4677/C/I/1991 Perihal Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama

- : Memberi izin pendirian dan penyelenggaraan kepada :
- Nama Sekolah : Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Mutiara Insani (Al Husna I)
 - Alamat : Delanggu Kabupaten Klaten
- Didirikan oleh :
- Nama Yayasan : Yayasan Al Husna
 - Alamat : Jl. KI Ageng Gribig No,35A Klaten Utara Kabupaten Klaten

Kedua

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagai diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten
Pada Tanggal : 27 September 2006

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Klaten,



Drs. DIKO SUTRISNO, MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 500068102

TEMBUSAN Yth. :

1. Bupati Klaten
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah
3. Kepala Kantor Camat Delanggu
4. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Delanggu
5. Kepala TK Islam Terpadu Mutiara Insani (Al Husna I) Kec. Delanggu
6. Arsip